KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Afrigh Sabrian
NPP. 33.0321
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: afrighsabriansinchan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP, S. AP, M. Si
Email: jonasinaga@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study is motivated by a paradox in Central Bangka Regency, which has achieved the Intermediate Child-Friendly Regency (KLA) status while simultaneously recording the highest rate of child violence in the province, particularly within the family environment. This condition indicates shortcomings in policy implementation, especially within the Special Protection Cluster.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze Pentahelix collaboration in the implementation of the Child-Friendly Regency (KLA) policy within the Special Protection Cluster in Central Bangka Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach, grounded in the Collaborative Platforms theory proposed by Ansell and Gash (2018). Data were collected through structured interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that Pentahelix collaboration in implementing the Child-Friendly Regency (KLA) policy within the Special Protection Cluster in Central Bangka Regency has not yet been fully optimized. The Agenda and Distinctive Logics dimensions continue to face challenges, including bureaucratic coordination, limited flexibility in responding to child protection cases, and insufficiently participatory communication among stakeholders. Meanwhile, the Strategy dimension demonstrates relatively positive outcomes through the active involvement of government institutions, academics, businesses, communities, media, and the Children's Forum in sharing resources, knowledge, and capacity-building efforts to support child protection.* ***Conclusion:*** *Pentahelix collaboration in implementing the Child-Friendly Regency policy within the Special Protection Cluster in Central Bangka Regency has not yet reached its full potential. Local government should strengthen cross-sector collaboration through more responsive coordination mechanisms, greater flexibility in resource mobilization, and evaluation systems oriented toward reducing violence cases and improving child protection outcomes.*

Keywords: *Child-Friendly Regency, Child Violence, Collaborative Governance, Special Protection Cluster, Pentahelix Collaboration.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks di Kabupaten Bangka Tengah, yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Madya, namun mencatat angka kekerasan anak tertinggi di provinsi, khususnya di lingkungan rumah tangga. Hal ini mengindikasikan kegagalan intervensi pada Klaster Perlindungan Khusus. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, bersandar pada teori *Collaborative Platforms* menurut Ansell dan Gash (2018). Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya optimal. Dimensi *Agenda* dan *Distinctive Logics* masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang cenderung birokratis, rendahnya fleksibilitas respons terhadap kasus anak, serta komunikasi antaraktor yang belum partisipatif. Sementara itu, dimensi *Strategy* menunjukkan capaian yang cukup baik melalui keterlibatan aktif pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan Forum Anak dalam berbagi sumber daya, pengetahuan, serta penguatan kapasitas untuk mendukung perlindungan khusus anak. **Kesimpulan:** Kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui koordinasi yang lebih responsif, fleksibilitas dukungan sumber daya, serta evaluasi yang berorientasi pada penurunan kasus kekerasan dan peningkatan perlindungan anak secara nyata.

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Kolaborasi Pentahelix, Tata Kelola Kolaboratif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penelantaran. Komitmen perlindungan anak telah menjadi agenda global sejak ditetapkannya *Convention on the Rights of the Child* yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka (Chairi et al., 2023). Namun demikian, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia (Verina et al, 2023).

Secara global, United Nations Children's Fund melaporkan bahwa hampir 400 juta anak usia di bawah lima tahun mengalami kekerasan fisik maupun psikologis di lingkungan rumah tangga (Gau et al., 2023). Sementara itu, World Health Organization menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berpotensi mengganggu kesehatan, perkembangan, dan martabat anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan pada masa anak-anak atau *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi seseorang ketika dewasa (Langenderfer et al., 2021). Oleh karena itu, perlindungan anak tidak lagi dipandang semata sebagai isu sosial, melainkan sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (Achsani & Jaftoran, 2025).

Sebagai bentuk komitmen nasional terhadap perlindungan anak, Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Destiawan & Eviany, 2023). Kebijakan ini bertujuan mewujudkan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta lembaga lainnya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (Hartanto, 2023). Implementasi KLA diukur melalui lima klaster utama, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Di antara kelima klaster tersebut, Klaster Perlindungan Khusus memiliki tingkat kompleksitas tertinggi karena berkaitan langsung dengan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, serta berbagai kondisi kerentanan lainnya. Berbeda dengan klaster lain yang sebagian besar diukur melalui pemenuhan layanan administratif seperti kepemilikan akta kelahiran, keberadaan sekolah ramah anak, atau fasilitas kesehatan ramah anak, Klaster Perlindungan Khusus berorientasi pada penyelesaian permasalahan substantif yang menyangkut keselamatan dan keamanan anak. Oleh sebab itu, keberhasilan klaster ini tidak cukup diukur melalui keberadaan regulasi atau kelembagaan, melainkan harus tercermin pada menurunnya angka kekerasan dan meningkatnya kualitas perlindungan anak secara nyata.

Meskipun kebijakan KLA telah dilaksanakan secara nasional, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian PPPA mencatat terdapat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban mencapai 21.648 anak sepanjang tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dengan jumlah korban mencapai 15.242 anak, sedangkan korban anak laki-laki berjumlah 6.406 anak. Lebih lanjut, data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan lokasi dominan terjadinya kekerasan terhadap anak dengan lebih dari 11 ribu kasus pada tahun 2024. Temuan ini memperlihatkan paradoks yang serius karena lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan.

Fenomena nasional tersebut juga tercermin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024, tercatat 188 kasus kekerasan terhadap anak dengan

jumlah korban sebanyak 215 anak. Dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut, Kabupaten Bangka Tengah menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 62 kasus dengan 76 korban anak. Dari jumlah tersebut, 54 korban merupakan anak perempuan dan 22 korban merupakan anak laki-laki. Berikut disajikan data jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2020	32 Kasus	44 Anak
2021	33 Kasus	48 Anak
2022	50 Kasus	60 Anak
2023	36 Kasus	56 Anak
2024	62 Kasus	76 Anak

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, data kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 32 kasus dengan 44 korban, kemudian meningkat relatif stabil menjadi 33 kasus dengan 48 korban pada tahun 2021. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan 50 kasus dan 60 korban, meskipun pada tahun 2023 sempat terjadi penurunan menjadi 36 kasus, namun jumlah korban tetap tinggi yaitu 56 anak, yang menunjukkan bahwa intensitas dampak kekerasan masih serius. Selanjutnya, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan tajam menjadi 62 kasus dengan 76 korban, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Bangka Tengah masih menjadi tantangan serius meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Urgensi penelitian semakin menguat karena Kabupaten Bangka Tengah telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Secara administratif, daerah ini menunjukkan berbagai capaian positif pada sejumlah indikator KLA. Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, lebih dari 66 ribu anak telah memiliki akta kelahiran sebagai bentuk pemenuhan identitas hukum. Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, angka perkawinan anak relatif rendah. Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, pemerintah daerah telah menetapkan Rumah Sakit Ramah Anak. Sementara pada Klaster Pendidikan, sejumlah sekolah dasar telah memperoleh status Sekolah Ramah Anak. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan indikator administratif dan kelembagaan berjalan cukup baik. Namun demikian, keberhasilan administratif tersebut tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Data menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari 44 korban pada tahun 2020 menjadi 76 korban pada tahun 2024 atau meningkat

sekitar 72,7 persen. Pada periode yang sama, jumlah populasi anak hanya meningkat sekitar 8,6 persen. Kesenjangan antara peningkatan kasus kekerasan dan pertumbuhan jumlah anak ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan khusus anak belum tertangani secara optimal. Dengan kata lain, terdapat paradoks antara capaian penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan realitas tingginya angka kekerasan terhadap anak yang masih terjadi.

Paradoks tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan KLA, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus. Kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di lingkungan rumah tangga, tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah (Wright et al., 2017). Permasalahan ini membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kapasitas, sumber daya, dan pengaruh berbeda Bromley et al., 2025; Hebert et al., 2014). Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks tersebut, model Pentahelix menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA. Model ini menekankan sinergi antara lima aktor utama, yaitu pemerintah (*government*), akademisi (*academician*), dunia usaha (*business*), komunitas (*community*), dan media (*media*). Pemerintah berperan sebagai regulator dan koordinator kebijakan, akademisi menyediakan kajian berbasis bukti, dunia usaha memberikan dukungan sumber daya melalui program tanggung jawab sosial, komunitas berfungsi sebagai pelaksana dan penggerak di tingkat masyarakat, sedangkan media berperan dalam edukasi publik dan kontrol sosial. Kolaborasi kelima aktor tersebut menjadi penting karena perlindungan anak merupakan isu multidimensional yang tidak dapat ditangani secara sektoral.

Meskipun konsep Pentahelix telah banyak digunakan dalam berbagai sektor pembangunan, penelitian mengenai kolaborasi Pentahelix pada pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, khususnya Klaster Perlindungan Khusus, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada implementasi KLA, evaluasi kebijakan, atau pemetaan peran aktor tanpa mengkaji secara mendalam dinamika kolaborasi antar unsur Pentahelix. Selain itu, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana efektivitas kolaborasi tersebut memengaruhi kemampuan daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai Kolaborasi Pentahelix dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi penting untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang terbangun, hambatan yang dihadapi, serta strategi penguatan sinergi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kondisi faktual perlindungan anak di Kabupaten Bangka Tengah. Meskipun Kabupaten Bangka Tengah telah memperoleh penghargaan KLA kategori Madya serta memiliki berbagai regulasi dan kelembagaan pendukung, kasus kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang tinggi. Pada tahun 2024 tercatat 62 kasus dengan 76 korban anak, tertinggi

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara keberhasilan administratif penyelenggaraan KLA dengan realitas perlindungan anak yang belum sepenuhnya tercapai, khususnya pada Klaster V Perlindungan Khusus.

Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi kebijakan KLA, pemenuhan indikator, kapasitas kelembagaan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Beberapa penelitian juga telah mengkaji Klaster V Perlindungan Khusus maupun pendekatan *collaborative governance*, namun masih terbatas pada aspek koordinasi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Sementara itu, penelitian mengenai model Pentahelix lebih banyak diterapkan pada sektor lain, seperti pariwisata dan pembangunan daerah, sehingga belum banyak digunakan untuk menganalisis kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian karena belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster V Perlindungan Khusus. Selain itu, belum terdapat penelitian yang menghubungkan efektivitas kolaborasi Pentahelix dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak di tengah capaian administratif KLA yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran, interaksi, sinergi, dan hambatan kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dan menekan angka kekerasan secara berkelanjutan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini juga penting karena permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sebagaimana dikembangkan dalam model Pentahelix. Apabila kolaborasi antaraktor belum berjalan optimal, maka tujuan kebijakan KLA untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak akan sulit tercapai. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana peran, interaksi, dan hambatan kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah.

Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya mengenai kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus yang hingga saat ini masih relatif terbatas. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan strategi perlindungan anak yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna menekan angka kekerasan terhadap anak di daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah banyak dilakukan dengan fokus pada implementasi kebijakan, pemenuhan indikator klaster, serta tata kelola perlindungan anak. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagai daerah telah memperoleh predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah, serta efektivitas perlindungan anak yang belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi faktual di lapangan.

Penelitian Said, Murtono, dan Utaminingsih (2017) yang berjudul Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA belum berjalan optimal. Dari delapan indikator pendidikan yang diteliti, hanya kawasan tanpa rokok dan sekolah ramah anak yang telah terpenuhi, sedangkan indikator lain seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), sarana pendukung pendidikan ramah anak, dan keterlibatan dunia usaha masih sangat terbatas. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi KLA. Penelitian Mahmud dan Suandi (2020) berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang menemukan bahwa tujuan kebijakan pada dasarnya telah tercapai, namun masih terdapat hambatan berupa lemahnya koordinasi antar gugus tugas, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi sosial masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan dan dukungan lingkungan sosial dalam keberhasilan implementasi KLA. Penelitian Lubis dan Zubaidah (2021) yang berjudul Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru secara khusus mengkaji Klaster V Perlindungan Khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum optimal akibat komunikasi dan sosialisasi yang belum merata, keterbatasan anggaran yang belum berbasis kebutuhan anak, serta belum kuatnya kemitraan antar lembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan khusus anak memerlukan tata kelola yang lebih kompleks dibandingkan klaster lainnya.

Penelitian Parneto dan Simanjuntak (2022) berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar menemukan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya kapasitas aparatur dalam memahami substansi Konvensi Hak Anak dan penyusunan laporan evaluasi berbasis elektronik. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan peningkatan kapasitas tidak dapat berjalan optimal. Selanjutnya, penelitian Nuriawati, Hanani, dan Rahman (2023) yang berjudul Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor belum berjalan maksimal akibat perubahan sistem evaluasi dari pemerintah pusat dan tumpang tindih tugas antar instansi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KLA masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta keterlibatan aktor non-pemerintah.

Penelitian yang berfokus pada Klaster V Perlindungan Khusus juga menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan tata kelola yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk kerentanan anak. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi kebijakan atau collaborative governance secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam membangun kolaborasi guna memperkuat perlindungan khusus anak di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan KLA secara umum, pemenuhan indikator klaster, faktor pendukung dan penghambat implementasi, maupun proses *collaborative governance* dalam perlindungan anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana peran, interaksi, dan sinergi lima aktor utama Pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, dalam pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kolaborasi Pentahelix sebagai fokus utama analisis untuk memahami efektivitas pelaksanaan perlindungan anak dalam menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang menghubungkan fenomena paradoks antara keberhasilan administratif Kabupaten Layak Anak dengan kondisi faktual perlindungan anak di daerah. Kabupaten Bangka Tengah telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya dan menunjukkan capaian positif pada berbagai indikator pemenuhan hak anak. Namun, pada saat yang sama angka kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan kebijakan dari sisi pemenuhan indikator administratif, tetapi juga menganalisis sejauh mana kolaborasi antaraktor mampu menjawab persoalan substantif perlindungan anak, khususnya pada kasus kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menghubungkan capaian kebijakan dengan realitas perlindungan anak secara faktual.

Dari sisi teori, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena menggunakan Model Pentahelix sebagai kerangka utama analisis dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus. Penelitian ini mengembangkan analisis melalui perspektif Pentahelix yang menekankan keterlibatan dan sinergi lima unsur pemangku kepentingan secara simultan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, penggunaan Model Pentahelix dalam konteks pelaksanaan kebijakan Kabupaten

Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah menjadi kontribusi ilmiah yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus memperkaya kajian pemerintahan kolaboratif dalam bidang perlindungan anak.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran, interaksi, sinergi, serta hambatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam upaya perlindungan anak. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam penyelenggaraan KLA, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), anggota Gugus Tugas KLA, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan media. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, dokumen evaluasi KLA, data SIMFONI PPA, laporan pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menjamin kredibilitas temuan penelitian (Nurdin & Hartati, 2018). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Penelitian ini menggunakan konsep teori *Collaborative Platforms* menurut Ansell & Gash 2018. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPAKBPPPA) Kabupaten Bangka Tengah. Pengumpulan data dilaksanakan selama periode penelitian sesuai jadwal akademik yang telah ditetapkan yakni selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Agenda* (*Agenda* Platform Kolaboratif)

Pada dimensi *Agenda* (*Agenda* Platform Kolaboratif), hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan optimal. Pada indikator

Adaptive Governance, kemampuan adaptasi antaraktor masih terhambat oleh prosedur birokrasi yang kaku sehingga respons terhadap kasus kekerasan anak belum dapat dilakukan secara cepat dan fleksibel. Dari unsur dunia usaha, mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum mampu mendukung kebutuhan darurat perlindungan anak karena terikat prosedur administrasi yang panjang. Kepala Unit Kerja Sama Bank SumselBabel Cabang Bangka Tengah menyatakan bahwa "jika Dinas PPPA membutuhkan dana operasional mendadak untuk pemulihan trauma anak atau fasilitas rumah aman hari ini, kami tidak bisa langsung mencairkannya karena tetap harus melalui proposal resmi dan proses persetujuan berjenjang." Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan anak yang bersifat mendesak. Hambatan adaptasi juga terlihat pada aspek penegakan hukum dan pelibatan masyarakat. Kanit PPA Polres Bangka Tengah menyampaikan bahwa "lambatnya asesmen dan rekomendasi dari dinas sering membuat kami terpaksa menempuh jalur hukum formal karena terbentur batas waktu penahanan." Sementara itu, Ketua Forum Anak Kabupaten Bangka Tengah mengungkapkan bahwa "setelah pelaporan dilakukan, respons yang diterima sering lambat sehingga banyak korban memilih untuk tidak melapor lagi." Di tingkat masyarakat, pendekatan kekeluargaan yang dilakukan dalam penyelesaian kasus sering kali justru mengutamakan penyelamatan nama baik keluarga dibandingkan pemulihan korban. Seorang tokoh adat menjelaskan bahwa "sering terjadi kompromi damai untuk menutupi kasus demi menjaga aib keluarga atau desa, sehingga pelaku lolos dan anak tetap berada dalam lingkungan yang tidak aman." Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penanganan kasus belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Pada indikator *Institutional Nexus*, DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah sebagai leading sector telah berperan sebagai penghubung berbagai aktor dalam pelaksanaan KLA, namun fungsi koordinasi tersebut masih cenderung terpusat dan belum mampu mendorong kolaborasi yang aktif. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Tengah menyatakan bahwa "kami sering menjadi satu-satunya muara informasi, sementara grup komunikasi lintas sektor lebih banyak berfungsi sebagai loket pelaporan daripada wadah koordinasi proaktif." Akibatnya, proses penanganan kasus sering bergantung pada inisiatif DPPKBPPPA dan kurang didukung koordinasi mandiri dari aktor lainnya. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi *Agenda* belum berjalan optimal. Adaptasi kolaborasi masih terhambat oleh birokrasi yang kaku, lambatnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan respons cepat terhadap kasus kekerasan anak. Selain itu, fungsi penghubung kelembagaan juga belum sepenuhnya efektif karena pola komunikasi masih terpusat pada pemerintah daerah sehingga *Agenda* kolaboratif perlindungan anak memerlukan penguatan pada aspek fleksibilitas, koordinasi, dan responsivitas antaraktor.

3.2. *Distinctive Logics* (Logika Khas Platform Kolaboratif

Pada dimensi *Distinctive Logics* (Logika Khas Platform Kolaboratif), hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan optimal.

Pada indikator Strategic Intermediation, DPPKBPPPA sebagai leading sector belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai perantara strategis yang menghubungkan dan mempercepat koordinasi antaraktor. Koordinasi lintas sektor masih cenderung birokratis dan membuat proses penanganan kasus berjalan lambat. Kanit PPA Polres Bangka Tengah menyatakan bahwa "kami tertahan karena harus menunggu hasil asesmen awal dari pekerja sosial pemerintah daerah. Jika surat rekomendasi atau instruksi dari dinas lambat turun, ritme penyidikan kami ikut terhambat." Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi belum mampu menciptakan komunikasi yang cepat, setara, dan responsif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Permasalahan serupa juga dirasakan oleh Forum Anak sebagai representasi kelompok sasaran kebijakan. Ketua Forum Anak Kabupaten Bangka Tengah mengungkapkan bahwa "setelah dilaporkan, seringnya laporan itu mengendap dan tidak ada feedback penyelesaian ke kami." Akibatnya, komunikasi yang berlangsung masih bersifat satu arah dan menimbulkan sikap apatis di kalangan anak-anak yang menjadi pelapor maupun korban. Temuan ini menunjukkan bahwa platform kolaboratif belum sepenuhnya mampu menjembatani hubungan antaraktor dan membangun komunikasi yang partisipatif dalam perlindungan anak.

Pada indikator *Design Rules*, aturan dan mekanisme kolaborasi yang diterapkan masih berorientasi pada pemenuhan indikator administratif KLA dibandingkan pencapaian dampak perlindungan anak secara substantif. Kepala Bidang PPPA Kabupaten Bangka Tengah menyatakan bahwa "fokus utama evaluasi rutin adalah memastikan ketersediaan regulasi, kelengkapan dokumen pendukung, dan laporan pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi dampak psikologis jangka panjang pada korban masih menjadi PR bersama." Temuan ini menunjukkan bahwa desain kolaborasi lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pengukuran keberhasilan pemulihan anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi *Distinctive Logics* belum berjalan optimal karena koordinasi antaraktor masih birokratis dan komunikasi belum sepenuhnya partisipatif, sementara aturan kolaborasi masih berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada hasil nyata perlindungan anak.

3.3. *Strategy* (Strategi Kolaborasi Platform),

Pada dimensi *Strategy* (Strategi Kolaborasi Platform), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan cukup baik melalui strategi kolaborasi yang mendorong keterlibatan berbagai aktor dan penguatan kerja sama lintas sektor. Pada indikator *Generative*, DPPKBPPPA sebagai leading sector berhasil menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dengan membuka keterlibatan pemerintah, dunia usaha, media, tokoh masyarakat, akademisi, hingga Forum Anak dalam struktur kolaborasi formal. Kepala Bidang PPPA Kabupaten Bangka Tengah menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan prinsip inklusif dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra sejajar yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA. Keterbukaan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan Forum Anak yang tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam Musrenbang, serta terlibat dalam pengawasan lingkungan yang ramah anak. Media massa pun

dilibatkan sejak tahap perencanaan kampanye sehingga dapat berkontribusi dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa platform kolaboratif telah mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan partisipasi dan kontrol kelembagaan melalui mekanisme Gugus Tugas KLA.

Pada indikator *Positive Feedbacks*, kolaborasi yang dibangun telah menghasilkan praktik berbagi sumber daya, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang memperkuat keberlanjutan platform. Pemerintah daerah mengoptimalkan keterbatasan anggaran melalui dukungan dunia usaha yang menyediakan bantuan finansial melalui program CSR untuk mendukung kebutuhan korban dan pelaksanaan program perlindungan anak. Selain itu, media berkontribusi dengan menyediakan ruang publikasi dan jam tayang secara gratis untuk kampanye perlindungan anak, sedangkan masyarakat mendukung melalui penyediaan tenaga, waktu, serta fasilitas sosial sebagai sarana kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas, akademisi berperan memberikan pelatihan, transfer pengetahuan, dan penguatan kompetensi kepada aparatur pemerintah, kepolisian, serta Forum Anak terkait penanganan kasus anak dan pendekatan perlindungan yang lebih humanis. Kanit PPA Polres Bangka Tengah menegaskan bahwa pelatihan lintas sektor membantu menyelaraskan prosedur penanganan kasus dengan pendekatan psikologis yang ramah anak, sementara Forum Anak memperoleh pelatihan kepemimpinan dan konseling sebaya untuk meningkatkan peran sebagai pelopor dan pelapor.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi *Strategy* telah berjalan cukup optimal karena didukung oleh keterbukaan partisipasi, praktik berbagi sumber daya, serta peningkatan kapasitas antaraktor yang menciptakan sinergi dan memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak secara partisipatif dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan tiga dimensi collaborative platform yang dikemukakan Ansell dan Gash (2018) (2018), yaitu *Agenda, Distinctive Logics*, dan *Strategy*, penelitian ini menemukan bahwa dimensi *Agenda* dan *Distinctive Logics* masih menghadapi berbagai kendala, sedangkan dimensi *Strategy* telah berjalan cukup baik. Secara empiris, pelaksanaan perlindungan khusus anak telah melibatkan berbagai aktor yang terdiri atas pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Namun demikian, kolaborasi yang terbangun belum sepenuhnya mampu menghasilkan respons yang cepat, koordinasi yang efektif, dan tata kelola perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada masih kuatnya prosedur birokrasi dalam proses kolaborasi. Pada dimensi *Agenda*, kemampuan adaptasi antaraktor terhadap kebutuhan perlindungan anak yang bersifat mendesak masih terbatas. Mekanisme pencairan dukungan CSR, proses asesmen sosial, hingga prosedur koordinasi antarinstansi masih membutuhkan tahapan administratif yang panjang sehingga menghambat penanganan kasus secara cepat. Selain itu, fungsi *Institutional Nexus* yang dijalankan

DPPKBPPPA sebagai *leading sector* masih cenderung terpusat sehingga koordinasi lintas sektor lebih banyak bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dibandingkan kolaborasi aktif dari seluruh aktor yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa platform kolaboratif belum sepenuhnya mampu menciptakan tata kelola yang adaptif, responsif, dan fleksibel dalam menghadapi permasalahan perlindungan anak.

Apabila dikaitkan dengan penelitian Said, Murtono, dan Utaminingsih (2017), hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak masih menghadapi keterbatasan sinergi antar pemangku kepentingan sehingga berbagai indikator belum dapat terpenuhi secara optimal. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun aktor Pentahelix telah terlibat dalam pelaksanaan KLA, koordinasi dan kerja sama lintas sektor masih belum berjalan secara efektif sehingga respons terhadap kasus perlindungan anak sering mengalami keterlambatan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mahmud dan Suandi (2020) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi KLA sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar gugus tugas dan dukungan lingkungan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut melalui identifikasi bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dan masih terpusatnya alur komunikasi pada DPPKBPPPA menyebabkan proses penanganan kasus belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, koordinasi kelembagaan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian Lubis dan Zubaidah (2021) yang secara khusus mengkaji Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi perlindungan khusus anak terkendala oleh komunikasi yang belum efektif, keterbatasan anggaran, dan lemahnya kemitraan antar lembaga. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut melalui fakta bahwa komunikasi antaraktor masih cenderung birokratis, mekanisme dukungan sumber daya belum cukup responsif terhadap kebutuhan darurat, serta koordinasi antar lembaga masih bergantung pada prosedur administratif yang panjang. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Nuriawati, Hanani, dan Rahman (2023) yang menyoroti belum optimalnya *collaborative governance* dalam pelaksanaan KLA akibat tumpang tindih tugas dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini memperkuat hasil tersebut melalui temuan pada dimensi *Distinctive Logics* yang menunjukkan bahwa fungsi strategic intermediation belum berjalan optimal karena komunikasi antaraktor masih lambat, kurang partisipatif, dan belum mampu menghasilkan umpan balik yang cepat bagi korban maupun pelapor kasus kekerasan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat berbagai penelitian terdahulu bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih menghadapi tantangan pada aspek koordinasi kelembagaan, kapasitas kolaborasi, dan efektivitas perlindungan anak. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan perspektif collaborative platform Ansell & Gash (2018) untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi Pentahelix bekerja dalam Klaster Perlindungan Khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaborasi telah berkembang cukup baik melalui keterlibatan berbagai aktor dan praktik berbagi

sumber daya, tetapi masih diperlukan penguatan pada dimensi *Agenda* dan *Distinctive Logics* agar kolaborasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan mampu menghasilkan perlindungan anak yang lebih cepat, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal berdasarkan dimensi *collaborative platform* Ansell & Gash (2018). Dimensi *Strategy* menunjukkan capaian yang relatif baik melalui keterlibatan aktif pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan Forum Anak dalam mendukung perlindungan anak. Sebaliknya, dimensi *Agenda* dan *Distinctive Logics* masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang cenderung birokratis, respons penanganan kasus yang belum cepat, serta komunikasi antaraktor yang belum sepenuhnya partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus perlu diperkuat melalui peningkatan fleksibilitas tata kelola kolaborasi, penyederhanaan koordinasi lintas sektor, penguatan mekanisme respons cepat, serta pengembangan komunikasi yang lebih partisipatif. Selain itu, diperlukan penguatan peran seluruh aktor Pentahelix dalam proses pengambilan keputusan, penanganan kasus, pemulihan korban, dan evaluasi kebijakan agar perlindungan khusus anak dapat diwujudkan secara lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat yakni selama 20 hari saja, sehingga pengumpulan data dan informasi belum terlaksana secara detail dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian mendatang dapat difokuskan pada evaluasi dampak kolaborasi terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap anak, efektivitas pemulihan korban, peningkatan partisipasi anak dalam proses perlindungan, serta keberlanjutan sinergi antaraktor.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achsani, N., & Jaftoran, F. (2025). Pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Registratie,* *7*(1).

https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5562

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory, 28*(1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Bromley, P., Humphreys, C., Healey, L., & Mandel, D. (2025). Enabling collaboration through co-design: Insights from child protection and domestic and family violence practice. *Child & Family Social Work, 30*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/14733250251331301

Chiari, B. M., Santos, M. V. dos, Nunes, M. D. R., Veríssimo, M. de L. Ó. R., & Mello, D. F. de. (2023). Intersectoral collaboration to promote child development: The contributions of the actor-network theory. *Qualitative Health Research, 33*(5), 428–440. https://doi.org/10.1177/10497323231153534

Destiawan, R. I., & Eviany, E. (2023). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak. *Jurnal Tatapamong, 5*(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3538

Gau, J. M., Knutson, M. D., Kruzich, J. M., & Wang, E. W. (2023). The quality of collaboration with child welfare scale (Q-CCW): Development and validation. *Child & Adolescent Social Work Journal, 40*(6), 1045–1061. https://doi.org/10.1177/25161032231202254

Hartanto, C. A. (2023). Evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Tatapamong, 5*(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711

Hebert, J. C., Bor, W., Swenson, C. C., & Boyle, C. (2014). Improving collaboration: A qualitative assessment of inter-agency collaboration between a pilot MST-CAN program and a child protection team. *Australasian Psychiatry, 22*(5), 471–475. https://doi.org/10.1177/1039856214539572

Langenderfer-Magruder, L., Martin, M. H., Whitfield, D. L., Choi, J., & Spinelli, C. (2021). RISE up: Facilitating frontline responder collaboration on co-occurring child welfare and intimate partner violence cases. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(13–14), NP7435–NP7458. https://doi.org/10.1177/0886260519832921

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. 2021. "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru." *Jurnal EL-Riyasah*, Vol. 12, No. 2, hlm. 252–266. https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298

Mahmud, A., & Suandi. (2020). Implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 2*(2), 36–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2024). Proses Collaborative Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review,* 13(2), 1–20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43784

Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Cross-Border*, 5(1), 485–500. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/

Said, M. R., Murtono, & Utaminingsih, S. (2017). *Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak*. Refleksi Edukatika: *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 100–106. https://doi.org/10.24176/re.v8i1.1795

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empiris, dan inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Verina, V., Pamungkas, D. B., & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten layak anak: Kebijakan dalam melindungi hak anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 43–56. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3376

Wright, E. M., Kerig, P. K., & Cauffman, E. (2017). The importance of interagency collaboration for crossover youth: A research note. *Youth Violence and Juvenile Justice, 15*(4), 481–491. https://doi.org/10.1177/1541204016686663